



P U T U S A N
Nomor 21/PID/2017/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NORHALIMAH Binti SYAHDAN;
 2. Tempat lahir : Buluh (Kab. HST);
 3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 7 Oktober 1991;
 4. Jenis kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan SMPN 1 Pagat Rt.06/02 Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
 9. Pendidikan : SMP (tidak tamat);
- Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 12 April 2017 Nomor 21/PID/2017PT.BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II. Surat – surat pemeriksaan di persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 28 Pebruari 2017 Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN Brb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa NORHALIMAH Binti SYAHDAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERZINAHAN” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan 15 (lima belas) Hari;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku akta nikah suami an. SYAHRUJI warna merah nomor 4848292;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku akta nikah Istri an. NORHALIMAH warna hijau nomor 4848292;
- 1 (satu) lembar kartu keluarga No. 6307022212070029 an. Kepala keluarga SYAHRUJI;
- 1 (satu) buah buku Akta Nikah Suami An. Salman Bin Abdul Khair warna merah dengan Nomor : 1124632 yang dikeluarkan di Tanjung tanggal 19-01-2007;
- 1 (satu) lembar celana panjang wama hitam putih motif kotak-kotak;
- 1 (satu) lembar celana dalam wama ungu;
- 1 (satu) buah hanphone merk Samsung Galaxy Duos Type SM-G313HZ warna hitam dengan nomor telp 0853 8984 8872;
- 1 (satu) lembar celana dalam wama biru ukuran M merk Tifa;
- 1 (satu) lembar sarung merk gajah duduk motif kotak-kotak wama coklat;
- 1 (satu) buah kasur gulung wama biru motif kembang atau bunga;
- 1 (satu) buah hanphone nokia type 1200 warna hitam abu-abu dengan nomor telp 085249698850;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa SALMAN Bin ABDUL KHAIR;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

- I. Akta Permintaan Banding dari Terdakwa tanggal 6 Maret 2017, Nomor 01/Bdg/Akta.Pid/2017/PN Brb., Penuntut Umum tanggal 6 Maret 2017 dengan Nomor 01/Bdg/Akta.Pid/2017/PN Brb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barabai, yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 28 Pebruari 2017 Nomor 9/Pid.B/2017/PN Brb., dan permintaan banding tersebut secara resmi telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Maret 2017 dan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2017 oleh H.Abdul Khairani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Barabai;
- II. Memori banding dari Terdakwa tanggal 30 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 30 Maret 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Maret 2017 dengan Akta Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 21/PID /2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/Akta.Pid/2017/PNBBrb oleh H.Abdul Khairani Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Barabai;

III. Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 3 April 2017 ., yang diserahkan dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 4 April 2017, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa tanggal 5 April .2017 dengan Akta Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor.01/Akta.Pid/2017/ PN.Brb oleh H.Abdul Khairani Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Barabai ;

IV. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Barabai kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Maret 2017 dan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2017 masing-masing disampaikan oleh H.Abdul Khairani Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Barabai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 02/Q.3.15/EP.2/01/2017 tertanggal 18 Januari 2017 Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NORHALIMAH Binti SYAHKAN, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016, bertempat di Jalan Norman Hasyim RT.004 RW.002 Desa Aluan Sumur Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekitar jam 02.30 wita saksi Zamaludin Alias Jamal bertemu dengan terdakwa di Desa Kahakan Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mana pada saat itu terdakwa menghubungi Salman (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui SMS untuk menemui terdakwa, tidak lama kemudian Salman datang lalu mengajak saksi Zamaludin Alias Jamal dan terdakwa untuk membeli makanan di Barabai yang mana pada saat itu terdakwa dibonceng oleh saksi Zamaludin Alias Jamal sedangkan Salman mengendarai sepeda motor sendiri. Setelah itu sekitar jam 03.30 wita Salman, saksi Zamaludin Alias Jamal dan terdakwa pulang ke Desa Kahakan Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah lalu

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 21/PID /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salman dan terdakwa mengatur rencana dimana terdakwa akan menginap. Setelah itu Salman mengatakan kepada saksi Zamaludin Alias Jamal agar terdakwa menginap di rumah saksi Zamaludin Alias Jamal, tetapi saksi Zamaludin Alias Jamal menolaknya dengan alasan rumah saksi Zamaludin Alias Jamal kecil dan banyak barang, lalu Salman mengatakan kepada saksi Zamaludin Alias Jamal agar terdakwa menginap di rumah Salman lalu Salman meninggalkan saksi Zamaludin Alias Jamal dan terdakwa di Desa Kahakan Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk pulang ke rumah dengan maksud untuk melihat situasi di sekitar rumah Salman. Tidak lama kemudian Salman menghubungi terdakwa melalui SMS yang mengatakan bahwa situasi di sekitar rumah Salman aman selanjutnya Salman menyuruh terdakwa datang ke rumah Salman. Selanjutnya terdakwa meminta saksi Zamaludin Alias Jamal untuk mengantarkan terdakwa ke rumah Salman di Jalan Norman Hasyim RT.004 RW.002 Desa Aluan Sumur Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Zamaludin dan sekitar jam 04.00 terdakwa bersama saksi Zamaludin Alias Jamal tiba di rumah Salman lalu Salman mempersilahkan saksi Zamaludin Alias Jamal dan terdakwa untuk masuk ke rumah selanjutnya Salman membuatkan teh. Setelah itu saksi Zamaludin Alias Jamal pamit pulang meninggalkan Salman dan terdakwa di rumah tersebut. Kemudian sekitar jam 04.30 wita, terdakwa dan Salman melakukan hubungan badan di kamar dengan cara membuka celana lalu menggunakan sarung namun tetap menggunakan celana dalam yang disingkap/ditarik kesamping selanjutnya Salman memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin terdakwa yang mana pada saat itu Salman tidak menggunakan alat kontrasepsi (kondom), setelah masuk dan menggoyangkan maju mundur selanjutnya saksi Salman mengeluarkan sperma di luar alat kelamin terdakwa, padahal dalam melakukan perbuatan tersebut terdakwa masih terikat pernikahan dengan suaminya yaitu saksi SYAHRUJI sebagaimana kutipan akta nikah Nomor : 172/13/VII/2008 tanggal 03 November 2006 dan diketahui oleh KUA Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan belum ada dilakukan perceraian secara Negara oleh saksi SYAHRUJI. Kemudian Salman dan terdakwa membersihkan diri dengan mengelap sperma Salman dengan menggunakan sarung warna coklat yang dipakai oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa dan Salman beristirahat;

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 21/PID /2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SYAHRUJI tidak terima dan langsung melaporkan ke Petugas Kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf b Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NORHALIMAH Binti SYAHDAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PENJINAHAN" melanggar pasal 284 (1) angka 1 huruf b Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdak NORHALIMAH Binti SYAHDAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang buktiberupa :
 - 1 (satu) buku akta nikah suami an SYAHRUJI warna merah nmor 4848292
 - 1 (satu) buku akta nikah Istri an. NORHALIMAH warna hijau nomor 4848292;
 - 1 (satu) lembar kartu keluarga No. 6307022212070029 an. Kepala keluarga SYAHRUJI;
 - 1 (satu) buah buku Akta Nikah Suami An. Salman Bin Abdul Khair warna merah dengan Nomor : 1124632 yang dikeluarkan di Tanjung tanggal 19-01-2007;
 - 1 (satu) lembar celana panjang wama hitam putih motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) lembar celana dalam wama ungu;
 - 1 (satu) buah hanphone merk Samsung Galaxy Duos Type SM-G313HZ warna hitam dengan nomor telp 0853 8984 8872;
 - 1 (satu) lembar celana dalam wama biru ukuran M merk Tifa;
 - 1 (satu) lembar sarung merk gajah duduk motif kotak-kotak wama coklat;

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 21/PID /2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kasur gulung warna biru motif kembang atau bunga;
- 1 (satu) buah handphone nokia type 1200 warna hitam abu-abu dengan nomor telp 085249698850;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa SALMAN Bin ABDUL KHAIR;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa NORHALIMAH binti SYAHDAN telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka secar formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 30 Maret 2017 yang menyatakan keberatan atas putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dalam upaya banding hanya untuk mengajukan bukti baru yang berupa :

1. Surat Pernyataan Telah Bercerai, tanggal 7 Maret 2017 yang berisi bahwa hari Senin tanggal 13 Juni 2016, jam 20.30 wita dihadapan 2 (dua) orang saksi, bhwa Syahrui (pelapor) telah mengucapkan talak 1 terhadap Terdakwa/Pembanding (bertanda T1);
2. Surat bertuliskan tangan permintaan untuk dinikahkan dari Terdakwa/Pembanding kepada ayah kandung (Syahdan), dan permintaan ayah kandung (Syahdan) Terdakwa/Pembanding berwakil kepada Penghulu ABDUL LATIF untuk menikahkan Terdakwa/Pembanding Norhalimah (bertanda T2) ;
3. Syarat bertuliskan tangan dari Syahdan sebagai ayah kandung Terdakwa / Pembanding kepada Penghulu siapa saja yang bersedia menikahkan Terdakwa/Pembanding sesuai dengan ajaran Islam (bertanda T3);
4. Surat Pernyataan Sudah Menikah tanggal 7 Maret 2017 yang berisi pernyataan dari saksi-saksi yang meringankan, bahwa

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 21/PID /2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa/Pembanding (Norhalimah binti Syahdan) dengan Salman bin Abdul Khair (Terdakwa dalam perkara yang terpisah) pada hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2016 jam 20.30 wita di Desa Layuh, Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah (bertanda T4) ;

5. Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan suami Menikah lagi, tanggal Oktober 2017 (bertanda T5) ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada waktu melakukan perbuatannya sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum Terdakwa dengan suaminya SYAHRUJI bin MUHAMMAD masih dalam ikatan pernikahan ;
2. Bahwa bukti baru yang diajukan oleh Terdakwa pada tingkat Banding tidak pernah diajukan dalam persidangan tingkat pertama.
3. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 28 Februari 2017 Nomor 9/Pid.B/2017/PN Brb. Oleh karenanya mohon dikuatkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor : 9/Pid.B/2017/PN.Brb tanggal 28 Februari 2017.., dan memori banding dari Terdakwa serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan suaminya SYAHRUJI bin MUHAMMAD masih terikat oleh perkawinan yang sah sebagaimana kutipan akte nikah Nomor : 172/13/vii/2008 tanggal 03 November 2008 yang diketahui oleh oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang tidak pernah diajukan gugatan cerai secara Negara / Resmi dengan gugatan melalui Pengadilan Agama, oleh karenanya Terdakwa di persidangan tidak dapat membuktikan adanya akta cerai;

Menimbang, bahwa alasan dari Terdakwa untuk mengajukan upaya Banding hanya dengan mengajukan bukti-bukti baru, yang mana bukti-bukti tersebut tidak pernah diajukan dan diperiksa di Persidangan tingkat pertama karena baru dibuat setelah perkara a quo di putus, sehingga bukti-bukti tersebut tidak pernah di periksa kebenaran dan keabsahannya, padahal Terdakwa masih diberi kesempatan oleh Majelis Hakim tingkat pertama untuk mengajukan saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi atau bukti yang dapat meringankan atau menghapus pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, tetapi dijawab Terdakwa tidak ada/Cukup oleh karena itu bukti-bukti baru tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Terdakwa yang tertuang dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak cukup berharga untuk dapat membatalkan / memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 9/Pid.B/2017/PN Brb., tanggal 28 Februari 2017 untuk tingkat pertama, sehingga memori banding dari Pembanding patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat adanya keterangan yang tidak sinkron dengan kenyataan, dimana dalam Surat Keterangan Telah Menikah tertanggal 7 Maret 2017 menerangkan Salman bin Abdul Khair telah menikah dengan Norhalimah binti Syahdan pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2016, sementara kejadian tindak pidana dilakukan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016, dimana status Terdakwa (Pembanding) Norhalimah binti Syahdan masih terikat perkawinan dengan suminya Sahruji bin Muhammad, secara hukum tidak terdapat bukti adanya penceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara ini oleh karena itu pertimbangan- pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan –pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sesuai fakta hukum maka Putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 28 Februari 2017 Nomor 9/Pid.B/2017/PN Brb. yang dimohonkan banding tersebut hrus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 284 ayat (1) ke- 1 huruf b KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 21/PID /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barabai dalam perkara Nomor : 9/Pid.B/2017/PN.Brb tanggal 28 Februari 2017.yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada **HARI JUM'AT TANGGAL 28 APRIL 2017**, oleh kami : **SUTRIADI YAHYA, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua, **SUPRABOWO, S.H.,M.H**, dan **SUPRAJA, S.H.,M.H**. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada **HARI SELASA TANGGAL 2 MEI 2017**, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta **SETIAWANDI, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

ttd

SUTRIADI YAHYA, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

SUPRABOWO, S.H.,M.H.

ttd

SUPRAJA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SETIAWANDI, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 21/PID /2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)